

## PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025

PERATURAN DAERAH 8, BD 2025/ NO. 8, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- ABSTRAK : - bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah serta berlandaskan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- dasar hukum pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 jo. PP No. 72 Tahun 2019; dan Perda KBB No. 9 Tahun 2016 jo. Perda KBB No. 8 Tahun 2020;
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat yang meliputi penyesuaian struktur organisasi, klasifikasi urusan pemerintahan, pembagian tugas dan fungsi, serta ketentuan lain yang diperlukan untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien;
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya
  - Penjelasan : 7 Hlm

